



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 122- TAHUN 1968.

TENTANG

PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, TJARA PEMOTONGAN DAN PENJETORAN ATAS POTONGAN WADJIB SEBESAR 10% DARI GADJI POKOK PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah berlakunja Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil (P.G.P.S. - 1968), dan Peraturan Gadji Anggota A.B.R.I. serta chususnya didalam rangka usaha Pemerintah untuk memperbaiki kesedjahteraan hidup para Pegawai, dipandang perlu segera mengatur kembali pembagian, penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran atas potongan wadjib sebesar 10% dari gadji pokok Pegawai Negeri sebagai pelaksanaan daripada pasal 2 Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1967;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967;  
3. Undang-undang No.18 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun-1961 No.263);  
4. Peraturan Pemerintah No.9, 10, 11 dan 15 tahun 1963;  
5. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1967;  
6. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1967;  
7. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1967;  
8. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1967;  
9. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo.Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1968;  
10. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1968 jo.Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, TJARA PEMOTONGAN DAN PENJETORAN ATAS POTONGAN WADJIB SEBESAR 10% DARI GADJI POKOK PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1.

(1). Potongan wadjib sebesar 10% dari gadji pokok Pegawai Negeri sebagaimana termaksud pada pasal 2 Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1967, 5% (lima perseratus) digunakan untuk penjelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, 3½% (tiga setengah perseratus) digunakan untuk asuransi Pegawai Negeri dan 1½% (satusetengah perseratus) untuk Dana Ksedjahteraan Pegawai Negeri.

(2). Potongan .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Potongan wadajib sebagaimana termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi para penerima pensiun, terketjual potongan wadajib sebesar 5% (lima perseratus) untuk penjengaraan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 2.

Bagi Anggota-anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan Pegawai-pegawai Perusahaan Negara jang dahulu dikenakan peraturan I.B.W. dan I.C.W. dan selama ini telah mendjadi peserta Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dan Dana Kessedjahteraan Pegawai Negeri (Dasperi) tetap dikenakan potongan wadajib sebesar 10% dari gadji pokoknja jang penggunaannja sesuai dengan ketentuan pasal 1 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3.

- (1). Bagi pegawai-pegawai Perusahaan Negara, Perusahaan Terbatas milik Negara, Perusahaan Milik Pemerintah Daerah dan Bank-bank Pemerintah jang mempunjai peraturan gadji tersendiri, dapat ditetapkan mendjadi peserta dari tabungan asuransi Pegawai Negeri, Dana Kessedjahteraan Pegawai Negeri dan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri.
- (2). Penetapan mendjadi peserta dimaksud pada ayat (1) pasal 3 ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Gubernur Bank atau Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan, masing-masing untuk Perusahaan jang ada dalam lingkungan wewenangnja.

Pasal 4.

- (1). Tjara-tjara pemotongan dan penjetoran Iuran/simpanan wadajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini, diatur sebagai berikut :
- a. Bagi Pegawai-pegawai jang gadjinja dibajar melalui dan atas beban Anggaran Belandja Negara dilaksanakan oleh Direktorat Djenderal Anggaran c.q. Direktorat Perbendaharaan Negara.
  - b. Bagi Pegawai-pegawai Daerah Otonom dilaksanakan oleh Direktorat Djenderal Anggaran c.q. Direktorat Perbendaharaan Negara jang langsung akan diperhitungkan/dipotongkan dari subsidi/perimbangan keuangan Pemerintah dengan Daerah Otonom jang bersangkutan.
  - c. Bagi Pegawai-pegawai Perusahaan dan Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tersebut diatas, akan diatur setjara khusus.
- (2). Penjetoran dari hasil pemotongan Iuran/simpanan wadajib tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Instansi-instansi jang bersangkutan kepada masing-masing Badan Penjelenggara jang ditundjuk.

Pasal 5. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1968.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 25 Maret 1968.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.